

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan ke muka bumi ini untuk melaksanakan ajaran dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh rasulnya.

Manusia hidup tidak sendiri di dunia akan tetapi berkelompok dan bersosialisasi bukan individu. Karena manusia harus bersosialisasi maka muncullah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain. Hukum yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam berbagai hal misalnya dalam bidang perjanjian, hukum, dan lain-lain adalah hukum Muamalah. Di dalam hukum muamalah itulah diatur tentang masalah hukum *Ahwal al-Syakhsiyah*, yaitu hukum yang bersangkutan dengan masalah keluarga diantaranya masalah hukum waris.

Adapun masalah hukum waris tidak hanya dikenal dalam hukum Islam saja akan tetapi dalam Hukum Perdata pun hukum waris diatur, seperti yang diatur dalam buku II KUHPerdata tentang perihal benda, memuat hukum perbedaan serta hukum

waris. (R.Subekti, 2001:16), Salah satunya pasal 584 KUHPdata, yang mengatur tentang cara-cara memperoleh hak milik, dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarisan. Dalam pasal 584 menyebutkan 5 cara untuk memperoleh hak milik, yaitu pemilikan, perletakkan, daluarsa, pewarisan dan penyerahan. (R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005:174)

Dalam bukunya R.Subekti (2001:17) mengatakan bahwa hukum waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubungan dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditetapkan tersendiri.

Sedangkan dalam hukum Islam cara untuk memperoleh harta warisan Sebab-sebab kewarisan menurut Muhammad Ali Al-Sabouni penerjemah Hamdan Rasyid (2005 :48) berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga, yaitu:

1. Hubungan *nasab* (kerabat hakiki), yaitu ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara lelaki ayah), dan sebagainya.
2. Hubungan *nikah*, yaitu akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhawat (tinggal berdua).
3. Hubungan *wala* yang merupakan kerabat *hukmi* yang juga disebut *wal' al-itqi* atau *wala' an-ni'ma*, yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hambasahaya.

Rukun kewarisan ada tiga (Muhammad Ali Al-Sabouni penerjemah Hamdan Rasyid (2005:49):

1. *Al-Muwarrits* (pewaris), yaitu, mayit yang harta peninggalannya berhak diwaris oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.
2. *Al-Warits* (ahli waris). Yaitu, orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit kerana mempunyai satu dari tiga sebab di atas, yakni ikatan *nasab* (darah /kekerabatan /keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan *wala* (memerdekakan hamba sahaya).
3. *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. *Al-maurus* ini juga dinamakan *al-irts*, *at-taurats*, *al-mirats*, dan *at-tarikah* semuanya mempunyai pengertian sama.

Di dalam hukum perdata dan hukum Islam masalah bagian waris, semisalnya dalam masalah bagian waris anak laki-laki dan perempuan yaitu satu banding satu. Sedang hukum Islam bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Qur'an surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ.....

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (bagian pusaka untuk) anak-anak mu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama denan bahagian dua anak perempuan.....”(Soenarjo, dkk 1971:116)

Namun demikian, belum semua umat Islam menjalankan ketentuan-ketentuan pembagian harta waris termasuk tentang prinsip-prinsip pembagian waris seperti yang

dijelaskan di atas yaitu tentang besar bagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang bagiannya tidak sama. Walaupun sudah jelas diterangkan dalam ayat Qur'an di atas tadi.

Di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, yang pada penduduknya kebanyakan beragama Islam, tetapi belum seutuhnya menjalankan Syari'at Islam. Mungkin karena mereka belum mengetahui tentang ilmu waris, atau ada alasan-alasan tertentu yang dijadikan alasan dalam pembagian waris tersebut. Seperti halnya di keluarga Alm. MA yang melakukan pembagian harta warisnya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris Islam.

MA dan M menikah, dari pernikahannya itu dikaruniai satu orang anak laki-laki (Alm). H.Mg, kemudian M meninggal dunia. Karena anak yang didapat dari pernikahannya dengan M masih terbilang masih kecil atau masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu akhirnya MA menikah kembali dengan SA, yang dari pernikahannya itu dikaruniai tujuh orang anak yang diantaranya 5 oarang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.

Kemudian pada tanggal 11 Juli 1974 MA meninggal dunia, lalu pada tanggal 26 April 1993 SA juga meninggal dunia. (Alm). MA meninggalkan harta warisan kepada kedelapan anaknya, yaitu (Alm). H.Mg (anak dari istri pertama), H.MZ (lk), H. HZ (lk), H. IH (lk), DY(lk), NN(pr), YR (pr), AT (pr) (anak dari istri kedua).

Harta waris yang ditinggalkan berupa sebuah rumah peninggalan (Alm). MA dengan luas 270, 25 M dan apabila dirupiahkan tanah tersebut bernilai ± Rp. 270.250.000,00, rinciannya harga 1 meter tanah didaerah itu Rp.

1.000.000,00. $270,25 \text{ M} \times \text{Rp}1.000.000 = 270.250.000,00$. Tanah tersebut yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro RT 03/06 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur. Semula rumah peninggalannya itu tidak akan dibagi-bagikan atau dipecah kepada para ahli waris, tujuan utama mengapa rumah tersebut tidak dipecah dan dibagi-bagikan hanya akan digunakan sebagai tempat kumpul keluarga (anak-anak, cucu, cicit dari ((Alm). MA), akan tetapi akhirnya rumah itu dibongkar lalu dibagikan kepada kedelapan anak Alm. MA dengan bagian waris yang tidak sama. Semua itu atas kesepakatan bersama dari hasil musyawarah para ahli waris. (wawancara, H.M.ZA, 27 Juli 2007, sebagai salah seorang ahli waris)


Pembagian waris harta tanah itu dengan ketentuan bagian satu anak perempuan (NN) lebih besar dari anak laki-laki yang dan satu anak laki-laki (H. MZ) mendapat bagian mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak laki-laki lain dan bagiannya hampir sama dengan anak perempuan yang satunya (YR). Dalam pembagian waris tersebut para ahli waris tidak mengikuti ketentuan asas hukum waris Islam, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.

Adapun Bagian luas tanah yang di dapat ahli waris diantaranya:

- 1) (Alm). H.Mg (lk) bagian: 5 x 6 M (diwakafkan)
- 2) H.MZ (lk) bagian : 6 x 3 M
- 3) H. HZ (lk) bagian : 2 x 12 M
- 4) H. IH (lk) bagian :3 x 11 M
- 5) DY(lk) bagian : 4 x 12 M

- 6) NN(pr) bagian : 5 x 12 M
- 7) YR (pr) bagian : 6 x 3 M
- 8) AT (lk).bagian : 3.5 x 12 M

Gambaran tanah



Melihat penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan ini dengan judul: **Pola Pembagi Harta Waris Pada Keluarga Alm. MA Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris keluarga M.A Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi?
2. Alasan apa yang digunakan keluarga Alm. M.A dalam pembagian waris dengan ketentuan bagian yang tidak sama antara bagian anak laki-laki dengan anak-anak yang lainnya?
3. Bagaimana Manfaat dan Madarat dari pembagian waris dengan ketentuan seperti tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pembagian waris keluarga Alm. M.A Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
2. Alasan yang digunakan keluarga Alm. M.A dalam pembagian waris dengan ketentuan bagian yang tidak sama antara bagian anak laki-laki dengan anak-anak yang lainnya
3. Manfaat dan madarat dari pembagian waris dengan ketentuan seperti tersebut

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dibidang hukum Islam dan kewarisan, khususnya dalam hal pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam. Disamping itu penelitian ini berguna, khususnya di kalangan masyarakat untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau serupa. Penelitian ini juga sangat berguna untuk mengumpulkan informasi yang belum pernah diketahui, dan membuat perkembangan atau penemuan baru

tentang hukum Islam dan bidang waris dalam pelaksanaan pembagian waris pada keluarga Alm. M.A Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

D. Kerangka Berfikir

Dasar atau sumber sistem waris yang dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan dalam Islam adalah :

1. *Al-Qur'an*,

Dengan terang dan jelas sekali telah menerangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan dan bagiannya masing-masing ahli waris diantaranya tertuang dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176

2. *Al-Hadits*,

Hadits yang menerangkan tentang masalah pembagian harta waris diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a (Bukhari, t.t 2698) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَقُّوْا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. {رواه البخاري}

“Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : Nabi saw bersabda : “Berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak) kemudian jika ada sisanya untuk kerabatnya yang laki-laki”.

3. *Ijma* Para ahli dan *Istimbat* para sahabat.

Didalam bukunya *Dian Khairul Umam Fiqh Mawaris* (1999 : 15) dijelaskan tentang *Ijma* dan *Ijtihad*. Sebagian kecil dari *ijma para ahli*, dan beberapa masalah

diambil dari *ijtihad* para sahabat. *Ijma* dan *Ijtihad* para sahabat, imam-imam madzhab, dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.

Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki beragam suku agama, suku bangsa dan kebudayaan. Jadi tentang masalah sumber hukum warisnya tergantung dengan agama yang dianutnya, kebudayaannya, atau pun suku bangsanya. Kemudian hukum yang dipakai dalam mengatur tentang kewarisan, yaitu:

Pertama, Hukum Perdata Umum yang berpedoman kepada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau lebih di kenal BW (*Burgelijk Wetboek*), biasanya dipakai oleh masyarakat yang non-muslim dalam menyelesaikan masalah waris.

Kedua, Hukum Perdata Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma Para ahli, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dihasilkan dari kesepakatan para ulama ahli hukum Islam, biasanya hukum ini digunakan oleh orang Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah waris.

Ketiga, Hukum Adat hukum ini tidak pedoman, akan tetapi hukum adat ini muncul karena kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh kelompok adatau golongan tersebut sejak nenek moyang mereka hingga sekarang dan oleh mereka dijadikan suatu aturan yang dapat mengikatnya dan patut dilaksanakan, biasanya hukum adat ini digunakan oleh orang-orang yang masih kental terhadap pemahaman adanya dan terikat dengan aturan tersebut.

Sumber hukum waris dalam Hukum Perdata Islam hampir sama dengan hukum waris yang terdapat dalam Syari'at Islam, akan tetapi ada hukum yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dihasilkan dari hasil Istimbat para ahli hukum Islam yang ada di Indonesia.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri mengatur tentang ketentuan umum dalam kewarisan, mengenai siapa ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, kemudian tentang kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris, dan lain-lainnya yang disebut dalam Buku II setelah Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Mengenai siapa ahli waris disebut dalam Bab II, pasal 174 (1) dan (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Mengatur bagian masing-masing ahli waris Pada Bab III, pasal 176 sampai 182 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kemudian tentang kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta waris disebut dalam Bab III pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Sebelum harta waris tersebut dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa kewajiban atau hak-hak yang musti dilakukan oleh ahli waris, yaitu mengurus biaya perawatan jenazah, membayarkan hutang Almarhum, dan melaksanakan wasiatnya. Karena tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang (orang yang meninggal), seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:

لَا تَرَكَةُ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang (orang yang menianggal). (H. A. Djazuli 2006:127)

Maksudnya sebelum hutang-hutang orang yang meninggal dibayar lunas maka tidak ada harta warisan. Jadi harus dilakukan dulu atau dipenuhi dulu kewajiban atau hak-hak oleh ahli waris terhadap harta warisan tersebut. Lalu dipertegas lagi dengan kaidah:

لَا مَلَكَیَّةَ لِلوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدِّینِ

“Tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya hutang”. (H. A. Djazuli 2006:127-128)

Dalam hukum Islam bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu. Ketentuan itu termasuk dalam asas kewarisan waris Islam. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Qur'an surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيْنَ.....

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (bagian pusaka untuk) anak-anak mu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama denan bahagian dua anak perempuan.....”(Soenarjo, dkk 1971:116)

Mengapa dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 11 disebutkan bahagian seorang anak lelaki sama denan bahagian dua anak perempuan, terdapat ketidakadilan disana. Akan tetapi bukan berarti tidak adil, karena didalam pandangan Islam dalam mengukur suatu keadilan tidak diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. (Amir Syarifuddin, 2004:25)

Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. (Amir Syarifuddin, 2004:25)

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 1999: 57). Dalam hal ini pemaparan yang dilakukan yaitu pada kasus pembagian waris Pada Keluarga Alm. MA Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dituangkan dengan angka-angka. tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori, dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini, adapun data yang dibutuhkan adalah:

- a. Pelaksanaan pembagian waris keluarga Alm. M.A Di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- b. Alasan yang digunakan keluarga Alm. M.A dalam pembagian waris dengan ketentuan bagian yang tidak sama antara bagian anak laki-laki dengan anak-anak yang lainnya
- c. Manfaat dan Madarat dari pembagian waris dengan ketentuan seperti tersebut

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penemuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber datanya diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian. Yang dijadikan sumber data adalah Ahli waris dari Alm. MA di Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, data-data hasil penelitian.

4. Teknis Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara menurut Lexy J Moleong (2002: 135) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan atas jawaban dari pertanyaan itu/keterangan atau data sesuai

dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus penelitian atau mengadakan dialog langsung dengan nara sumber yaitu ahli waris Alm. MA

b. Pustaka

Tehnik ini digunakan untuk mengungkapkan secara tekstual (teoritis) mengenai masalah yang diteliti. Bahkan penelitian ini diambil dari beberapa buku sebagai penunjang dalam penelitian skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis, terlebih dahulu diolah sesuai dengan data yang ada. Setelah itu data terkumpul dengan jelas maka penulis menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data mengenai pola pembagian waris dikeluarga Alm. MA berdasarkan penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan perumusan masalahnya.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari literature dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini menjadi satuan karya tulis yang dapat dipertanggung jawabkan.